



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah dalam pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah kepada semua pihak sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Hibah Elektronik yang selanjutnya disebut e-Hibah adalah sistem yang berbasis *website* yang mencakup proses register lembaga, pengajuan proposal Hibah, verifikasi dan evaluasi, penetapan penerima Hibah, pencairan dana dan pelaporan hasil Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

16. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal atau objek yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan untuk menentukan tujuan tertentu.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen persyaratan, kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan mengetahui keabsahan data.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD, atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
23. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi serta membantu dalam penanganan darurat bencana.
25. *Upakara Pujawali* adalah wujud seni, tradisi dan budaya dari penuangan rasa sujud bhakti berupa rangkaian janur dan bahan lainnya menjadi sesajen yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
26. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

27. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu Indonesia yang anggotanya ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan *Pancā Sradha* dengan tiga kerangka dasar Agama Hindu yaitu *Tatwa*, *Susila*, dan *Upacara*.
 28. *Widyasabha* adalah organisasi perkumpulan seniman sastra daerah Bali yang berlandaskan ajaran agama Hindu yang bertujuan melakukan pembinaan sastra daerah dan sastra agama kepada masyarakat.
 29. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (*Listibiya*) adalah perkumpulan seniman yang dibentuk dengan tujuan untuk menyampaikan pertimbangan kepada Bupati tentang upaya pembinaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan baik diminta ataupun tidak dalam upaya penyusunan dan pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam bidang adat, seni, tradisi, dan budaya.
 30. Majelis *Subak* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para Pekaseh dalam usaha memfasilitasi persoalan dan pemberdayaan *subak*.
 31. *Bendega* adalah lembaga tradisional di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat adat di Bali, yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan religius.
 32. *Sekaa Taruna/Yowana* Desa Adat atau *Daa Taruna* Desa Adat adalah organisasi *Daa Taruna*/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat.
2. Ketentuan huruf c ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. partai politik.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada:
 1. pemerintah pusat;
 2. Palang Merah Indonesia Daerah;
 3. Pramuka Daerah;
 4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah;
 5. Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah;
 6. Badan Narkotika Nasional Daerah;
 7. partai politik;

8. *Pura Sad Kahyangan/Pura Kahyangan Jagat/Pura Dang Kahyangan, Pura Kahyangan Tiga, Pura Kahyangan Desa, Pura Melanting Banjar, Pura Swagina (Pura Pangulun Subak, Pura Subak, Pura Melanting, Pura Segara) dan Pura Swawandu (Pura Dadia, Pura Panti, Pura Paibon)* di Daerah;
 9. MDA di Daerah;
 10. PHDI di Daerah;
 11. *Widyasabha* di Daerah;
 12. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (*Listibiya*) di Daerah;
 13. *subak* di Daerah;
 14. *Majelis Subak* di Daerah;
 15. *Sekaa Taruna/Yowana Desa Adat* atau *Daa Taruna Desa Adat* di Daerah;
 16. *Bendega* di Daerah; dan/atau
 17. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format tata naskah pemberian Hibah.
- (5) Ketentuan mengenai tata naskah pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berkenaan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/*Perbekel* setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah
- (7) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c, terdiri atas:
- a. kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan, yang disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat yang pembentukannya tidak berdasarkan Keputusan, yang disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait yaitu susunan pengurus yang bersangkutan dengan diketahui oleh *Perbekel/Lurah*.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (7), dan ayat (11) Pasal 7 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan partai politik yang memohon Hibah menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan rencana anggaran biaya.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *e-Hibah*, kecuali untuk usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah pemohon Hibah memperoleh Akun *e-Hibah*.
- (4) Pemohon Hibah mengajukan permohonan Akun *e-Hibah* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke sistem *e-Hibah* melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan mengunggah persyaratan akun dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) sebagai berikut:
 - a. bukti pengesahan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
 - b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) serta mencantumkan kontak *person* pemohon;
 - c. *e-mail* badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya; dan
 - d. surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup.
- (5) Pemohon Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan/proposal Hibah dengan mengunggah surat permohonan dan seluruh persyaratan dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).
- (6) Pemohon Hibah yang dilaksanakan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- (7) Permohonan/proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus melampirkan persyaratan secara fisik, 1 (satu) asli dan 2 (dua) salinan terdiri dari :
- a. bukti pengesahan badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan lainnya dari pejabat yang berwenang;
 - b. susunan pengurus dengan ketentuan tidak boleh merangkap jabatan pengurus pada badan / lembaga / organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. *fotocopy* kartu tanda penduduk pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) serta mencantumkan kontak *person* pemohon;
 - e. rencana anggaran biaya;
 - f. berita acara rapat;
 - g. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran;
 - h. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus memiliki tenaga teknis pendamping di bidang konstruksi yang dibuktikan dengan:
 1. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi; dan
 2. surat pernyataan bersedia melakukan pendampingan terhadap penerima Hibah.
 - i. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik berupa bangunan harus dilengkapi gambar teknis rencana pembangunan dan foto objek lokasi yang akan dibangun atau yang akan direnovasi;
 - j. penggunaan dana Hibah untuk pembangunan fisik, rencana anggaran biaya ditandatangani oleh pengurus dan/atau tenaga teknis pendamping dan gambar teknis rencana pembangunan ditandatangani oleh tenaga teknis pendamping;
 - k. penggunaan dana Hibah untuk kegiatan upacara keagamaan harus dilengkapi dengan susunan rangkaian upacara; dan
 1. penggunaan dana hibah untuk pengadaan barang harus dilengkapi dengan foto pengurus dan anggota.
- (8) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk koperasi harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. memiliki nomor induk koperasi;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen;
 - e. memiliki perizinan disetiap unit usaha;
 - f. memiliki sertifikat penilaian kesehatan koperasi minimal cukup sehat dalam 1 (satu) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
 - g. memiliki sertifikat pemeringkatan koperasi minimal cukup berkualitas dalam 2 (dua) tahun terakhir pada saat pengajuan Hibah;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan rapat anggota tahunan tepat waktu paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut yang disahkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - i. surat keterangan domisili dari *Perbekel*/Lurah setempat;
 - j. pemanfaatan dana Hibah tidak diperuntukan untuk penguatan modal koperasi;

- k. pemanfaatan dana Hibah untuk pembangunan fisik harus melampirkan sertifikat hak milik atas nama koperasi yang bersangkutan; dan
 - l. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diperuntukan untuk kegiatan pada 1 (satu) SKPD.
 - (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan kepada SKPD teknis terkait untuk dilakukan Verifikasi dan Evaluasi.
 - (11) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya untuk APBD Induk, dan tanggal 31 Mei tahun anggaran berjalan untuk Perubahan APBD.
 - (12) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan registrasi usulan Hibah secara elektronik, dan mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait untuk dimohonkan Verifikasi dan Evaluasi.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (14) SKPD terkait menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Verifikasi dan Evaluasi SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan belanja Hibah dilakukan oleh SKPD terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah uang, penyerahan barang atau jasa beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati melalui SKPD selaku pengguna anggaran dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. Hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya:
 1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah uang dari penerima Hibah atau penyerahan Hibah barang atau jasa;
 2. proposal Hibah;
 3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 4. rekomendasi dari SKPD setelah *direview* oleh Inspektorat Daerah;
 5. NPHD;
 6. rincian penggunaan Hibah uang oleh penerima Hibah;
 7. *fotocopy* nomor rekening kas pemerintah pusat atau nomor rekening kas pemerintah daerah lainnya penerima Hibah;
 8. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah (pimpinan instansi) dan distempel;
 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran; dan
 11. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran untuk pemerintah daerah lainnya.

- b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah uang dari penerima Hibah atau penyerahan Hibah barang atau jasa;
 2. proposal Hibah;
 3. bukti penerusan Hibah kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 4. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 5. rekomendasi dari SKPD setelah *direview* oleh Inspektorat Daerah;
 6. NPHD;
 7. rincian penggunaan Hibah uang badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 8. *fotocopy* nomor rekening kas badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah penerima Hibah;
 9. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) dan distempel;
 10. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 11. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran.
- c. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah uang atau penyerahan Hibah barang atau jasa dari penerima Hibah;
 2. proposal Hibah, kecuali Hibah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat yang secara spesifik sudah ditentukan penggunaannya;
 3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 4. rekomendasi dari SKPD setelah *direview* oleh Inspektorat Daerah;
 5. NPHD;
 6. rincian penggunaan Hibah uang oleh penerima Hibah;
 7. *fotocopy* kartu tanda penduduk ketua/pimpinan dan bendahara badan/lembaga penerima Hibah;
 8. untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan melampirkan *fotocopy* nomor rekening bank pemerintah dan tidak boleh memindahkan dana Hibah ke rekening bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya dan biaya transfer ditanggung penerima Hibah;
 9. untuk badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Bali melampirkan *fotocopy* nomor rekening bank pemerintah dan tidak boleh memindahkan dana Hibah ke rekening bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dan biaya transfer ditanggung penerima Hibah;
 10. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan/ketua/sebutan lainnya dan bendahara, distempel badan/lembaga penerima Hibah;
 11. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 12. surat pernyataan tidak menerima Hibah terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali yang ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. partai politik:
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah uang atau penyerahan Hibah barang atau jasa dari penerima Hibah;

2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
 3. rekomendasi dari SKPD setelah direview oleh Inspektorat Daerah;
 4. rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
 5. *fotocopy* kartu tanda penduduk ketua/pimpinan dan bendahara badan/lembaga penerima Hibah;
 6. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan/ketua/sebutan lainnya dan bendahara, disetempel badan/lembaga penerima Hibah; dan
 7. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah yang diajukan oleh penerima Hibah sebagai dasar menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung, sebagai bahan penerbitan surat perintah membayar langsung berdasarkan DPA-SKPD, selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh SKPKD sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mengunggah bukti pencairan Hibah oleh SKPD pada e-Hibah.
7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penerima Hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa yang dilaksanakan oleh SKPD terkait wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Bupati.
 - (3) Laporan penggunaan dan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diunggah pada e-Hibah.
 - (4) Sisa Hibah Uang beserta jasa giro dan/atau dalam sebutan lain yang sudah dilaporkan/ dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan oleh penerima Hibah dengan mengajukan pemberitahuan kepada Bupati disertai rencana penggunaannya.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan Evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi.
- (3) SKPD dalam melakukan monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan SKPD/unit kerja lainnya dan dapat melibatkan pihak ketiga.
- (4) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan.

- (5) SKPD terkait menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis monitoring dan Evaluasi Hibah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Format hasil laporan monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi objek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI BADUNG,


NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Kepala Bagian Hukum

Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya

NIP. 19720510 199903 1 008